



**P U T U S A N**

**Nomor 423 PK/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **MELIA FIRNANDA alias AMOY binti FIRDAUS;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Juni 2000;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Padang Bolak Nomor 4, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Februari 2020 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MELIA FIRNANDA alias AMOY binti FIRDAUS bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELIA FIRNANDA alias AMOY binti FIRDAUS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild warna biru yang diduga berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dibungkus plastik bening dengan rincian 6 (enam) butir pil ekstasi merek Alien warna biru, 4 (enam) butir pil ekstasi merek Superman warna pink, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN. Pbr., tanggal 9 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELIA FIRNANDA alias AMOY binti FIRDAUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild warna biru yang diduga berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dibungkus plastik bening dengan rincian 6 (enam) butir pil ekstasi merek Alien warna biru, 4 (enam) butir pil ekstasi merek Superman warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pid/PK/2021/PN. Pbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 9 Maret 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dalam pemeriksaan *Judex Facti*, berawal dari seseorang yang bernama Gali memesan Narkotika jenis ekstasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menghubungi Davi (DPO) untuk membawa 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Narkotika jenis ekstasi masing-masing 6 (enam) butir merek Alien warna biru dengan berat *netto* 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan 4 (empat) butir jenis Superman warna pink dengan berat *netto* 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;

3. Bahwa kemudian Davi (DPO) pergi ke depan Wisma Hasanah yang terletak di Jalan Paus, Kecamatan Bukit Raya untuk menemui Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan pada saat bertemu Davi (DPO) menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, secara tiba tiba datang anggota Kepolisian mengamankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida beserta dengan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi yang berada di tangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sementara Davi (DPO) dapat melarikan diri;
4. Bahwa pada saat tertangkapnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak terjadi jual beli serta tidak dapat pula dijadikan asumsi bahwa jual beli tersebut pasti terjadi, akan tetapi *Judex Facti* telah mengasumsikan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah menjual dan membeli Narkotika jenis ekstasi sebagaimana putusan *Judex Facti*, lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida belum menerima pembayaran sama sekali serta tidak terungkap pula fakta dalam persidangan berapa harga jual maupun harga beli dari Narkotika jenis ekstasi tersebut akan tetapi hanya menjelaskan keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per butir, berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sedemikian rupa adalah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ekstasi;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah terjadi kekeliruan yang nyata dimana pada alinea ke-5 halaman 13 putusan *Judex Facti a quo*, *Judex Facti* menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah menjual Narkotika jenis sabu akan tetapi mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis ekstasi sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum maupun dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali harus dibatalkan dan untuk selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN. Pbr., tanggal 9 Maret 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MELIA FIRNANDA alias AMOY binti FIRDAUS** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 9 Maret 2020 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana **MELIA FIRNANDA alias AMOY binti FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild warna biru yang diduga berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dibungkus plastik bening dengan rincian 6 (enam) butir pil ekstasi merek Alien warna biru, 4 (enam) butir pil ekstasi merek Superman warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 27 Desember 2021**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Dr. Desnayeti, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP 196110101986122001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 423 PK/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)